



BERITA ACARA
AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 06 Februari 2019 bertempat di kantor Pengadilan Negeri Kelas I.A Mataram telah datang menghadap para pihak sebagai berikut;

1. PT Bang Perkereditan Rakyat Dana Master Surya yang beralamat di Jalan Iman Bonjol NO 7 X Gerung Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini diwakili oleh Haji Kusmedy Saleh, SH Direktur Utama ;selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama ;
2. ARIA EKA PRASETIA; Alamat Dusun Mendagi RT 002 RW 000,Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan PNS, dan BURHANUDIN, Alamat Dusun Mendagi RT 002 RW 000 Desa Desa Beleke, Kecamatan Gerung Kabupaten Lpmbok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Suwasta masing disebut sebagai Pihak Kedua;

Bahwa Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Gugatan Sederhana tersebut telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menghiri perkara tersebut dengan jalan perdamaian namun tidak berhasil sehingga Makim melanjutkan pemeriksaan pokok gugatan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa pada saat jalan persidangan pihak Para Tergugat telah mengupaya untuk membayar sebagian tunggakan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan didepan persidangan sehingga Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara dengan perdamaian namun Penggugat Para menyatakan agar Para Tergugat membayar bunga utang setiap bulan Rp.2.150.000,00 (dua juta seratis lima puluh ribu rupiah) terhitung sajak bulan Februari hingga lunas;

Bahwa kami pihak kesatu dan pihak kedua dengan ini menyepakati suatu kesepakatan perdamaian sebagai tindak lanjut yang diupayakan oleh Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan Sederhana dengan nomor : 26 / Pdt.G.S / 2018/ PN MTR sebagai berikut ;

1. Bahwa pihak Para Tergugat telah membayar sebagian tunggakan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pihak Para Tergugat akan membayar cicilan nya setiap bulan sebesar Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan hingga lunas;
3. Bahwa pihak Para Tergugat akan membayar sebesar Rp.5.150.000,00 (Lima juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 25 Pebruari 2019;

Demikian Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ini dibuat sebagai suatu bukti hukum yang sempurna tentang telah selesainya Perkara Perdata antara kedua belah pihak ;

P U T U S A N- PERDAMAIAAN

Nomor : 26/Pdt.G.S/2018/PN.MMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa Pada waktu diberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk berdamai namun tidak ada kesempatan sehingga dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara dengan acara pembacaan gugatan jawaban dan selanjutnya pembuktian ;

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan di depan persidangan Para Tergugat bersedia untuk melakukan pembayaran tunggakan yaitu sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga Hakim memberikan kembali kesempatan kepada Para Pihak untuk berdamai sebagai mana kesepakatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari hasil kesepakatan damai yang telah dibuat oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat Hakim berpendapat bahwa perdamaian tersebut Patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan damai antara Penggugat dan Para Tergugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak ;

Memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg.dan 130 HIR dan PERMA 1 Tahun 2016 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat I dan Tergugat II (Pihak Kedua), sah dan berharga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat I dan Tergugat II (Pihak Kedua) untuk mentaati hal-hal dalam surat Persetujuan Perdamaian yang telah dibuat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar cicilan utang setiap bulan sebesar Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga lunas;
- Menyatakan Perkara nomor :26/Pdt.G.S/2018/PN.MTR, diselesaikan secara damai;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp.876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Mataram pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh kami HIRAS SITANGGANG, SH,MM sebagai Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kelas I.A Mataram dibantu oleh : LAELA MULIANI,SH ,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Mataram serta di hadapan Penggugat dan Para Tergugat ;

Hakim

HIRAS SITANGGANG, SH.MM

Panitera Pengganti,

LAELA MULIANI ,SH ,

Perincian biaya perkara No: 26/Pdt.G.S/2018/PN-MTR

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses/ ATK	: Rp.	50.000,-
Relas panggilan	: Rp.	195.000,-
Pnbp panggilan	Rp.	15.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	301.000,-